

## **OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

Erthy Puspa Evawati Simbolon <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author :

[simbolonerthy1@gmail.com](mailto:simbolonerthy1@gmail.com) <sup>1)</sup>

**History:**

Received : 15 October 2023  
Revised : 20 November 2023  
Accepted : 23 December 2023  
Published : 19 Januari 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under  
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](#)



### **Abstrak**

Menurut proses pidana di Indonesia, narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan berhak atas hak-hak tertentu, sebagaimana diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf f ialah "hak pembebasan bersyarat yang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah disebut pembebasan bersyarat, jika narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat dan telah dibebaskan bersyarat, maka status pengawasannya berada dibawah pengawasan penuntut dan penasehat. Pembebasan bersyarat diharapkan menjadi proses yang mendukung narapidana di luar penjara untuk melakukan pembebasan bersyarat. Memudahkan mereka berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat, namun pelaksanaanya harus tetap diawasi sesuai peraturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai peruntukannya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengendalian kejahatan bersyarat harus dilaksanakan untuk mengendalikan pelaksanaan syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim. Sejauh ini berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, optimalisasi peran kejaksaan dalam melaksanakan dan pengawasan pidana pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mencapai hasil yang baik.

**Kata kunci:** optimalisasi, peran jaksa, pelaksana dan pengawasan, pidana bebas bersyarat

### **Abstract**

*According to the criminal process in Indonesia, prisoners serving sentences in correctional institutions are entitled to certain rights, as regulated in Indonesian Republic Law Number 22 of 2022 concerning correctional institutions. One of the rights given to prisoners as regulated in article 10 paragraph (1) letter f is "the right to parole which in Law no. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is called conditional release, if the prisoner has fulfilled the conditions for parole and has been released on parole, then his supervision status is under the supervision of the prosecutor and advisor. Parole is expected to be a process that supports prisoners outside prison to undertake parole. Make it easier for them to integrate into community life, but its implementation must still be monitored according to applicable regulations so that it can run according to its intended purpose. The conclusion of this research is that conditional crime control must be implemented to control the implementation of*

**Erthy Puspa Evawati Simbolon<sup>1)</sup>. Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

*general and special conditions set by the judge. So far, based on research conducted by the author, optimizing the role of prosecutors in implementing and supervising parole crimes at the Deli Serdang District Prosecutor's Office has achieved good results.*

**Keywords:** optimization, role of prosecutor, implementation and supervision, parole sentence

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan didepan hukum (Usman, 2014). Dari segi negara hukum, Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, mengingat Pancasila sebagai landasan ideologi negar. Berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenram, tertib, dan sejahtera, serta menjamin kedudukan setiap warga negara untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dan keterpaduan antara kepentingan pribadi, kepentingan perseorangan maupun kelompok.

Pidana merupakan sanksi terhadap perilaku yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam buku I KUHP kita mengetahui bahwa sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP antara lain pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, denda, pidana penjara dan pidana tambahan serta perampasan hak-hak tertentu, perampasan harta benda tertentu dan pengumuman putusan hakim. Mengusulkan denda atau hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi adanya perilaku kriminal di masyarakat. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang sistematis dari subsistem hukum pendukungnya yaitu khususnya lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kejaksaan RI menurut pasal 1 UU No. 11 Tahun 2021 Tentang kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana dan pejabat yang berwenang hak-hak lain berdasarkan UU. Dalam pasal 1 ayat (6) UU No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terdapat ketentuan mengenai jaksa dan penuntut umum. Putusan yang dieksekusi oleh kejaksaan ialah putusan bebas bersyarat. Apabila narapidana dieksekusi hukuman bersyarat maka tugas jaksa ialah mengawasi mereka yang dibebaskan bersyarat.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan pasal 15 KUHP mengatur bahwa jika terpidana telah menjalani 2/3 dari pidana penjara maka dinyatakan sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan jika terpidana lebih dari satu, maka hal itu dianggap tindak pidana dan dalam masa pembebasan bersyarat juga ditentukan syarat-syarat umum dan khusus (Furqan & Sidiq, 2019). Apabila narapidana telah melengkapi syarat pembebasan bersyarat dan dibebaskan bersyarat, maka status pengawasannya berubah menjadi pengawasan jaksa dan penyuluhan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.. Pembebasan bersyarat merupakan program pelatihan narapidana yang bertujuan untuk mempertemukan kembali narapidana dengan

masyarakat sesuai prosedur dan tujuan pemasyarakatan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembinaan napi, memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memenuhi syarat., napi tidak lagi menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), melainkan menjalani hukuman di masyarakat dengan program pembebasan bersyarat.

Melihat uraian di atas terlihat bahwa peran kejaksaaan dalam melaksanakan dan mengawasi pembebasan bersyarat sangat penting dan terdapat syarat-syarat teknis yang dapat menghambat tugas kejaksaaan dalam mengawasi narapidana yang dibebaskan lebih awal dengan bebas bersyara. Namun demikian bukan berarti kejaksaaan tidak melakukan tugasnya tersebut, kejaksaaan harus tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang kejaksaaan, khususnya terhadap narapidana yang bebas bersyarat.

#### **a. Teori Peranan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah salah satu tugas pokok yang perlu diselesaikan. Secara terminologi, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari anggota suatu masyarakat. Dalam bahasa inggris role disebut role yang diartikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha, khususnya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan..Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai peran, seperti peran kejaksaaan dalam mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat. Peranan dalam hukum public ialah tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh orang yang memegang peranan tersebut.

Dengan demikian berhasil tidaknya suatu peran dapat dilihat dari kinerja fungsional orang yang menjalankan peran tersebut. Dalam hal ini yang berperan ialah KEJARI Deli Serdang. Pengertian peranan dihubungkan dengan antara lain sebagai berikut:

- Peran yang diinginkan

Salah satu peran jaksa ialah melaksanakan pengawasan kepada napi pembebasan bersyarat sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaaan RI khusus mengawasi putusan pembebasan bersyarat.

- Pemegang peran

Peran penting dalam pengawasan ini ialah jaksa yang ditugaskan untuk mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat.

- Pelaksana peran

Peran utama dalam pengawasan napi yang dibeaskan bersyarat ialah KEJARI Deli Serdang.

- Objek peran

Objek penertiban ini ialah narapidana yang telah dibebaskan bersyarat dan diawasi langsung oleh KEJARI Deli Serdang.

**b. Teori pengawasan**

Pengawasan yang diberikan oleh jaksa terhadap narapidana pembebasan bersyarat termasuk terus memantau dan memonitoring apa yang dilakukan napi untuk mencapai tujuan pembebasan bersyarat dengan tidak melakukan pelanggaran Kembali. Dalam hal ini kejaksaaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksaan bebas bersyarat terhadap napi, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa narapidan yang dibebaskan dengan syarat tidak lagi berada di dalam penjara melainkan di luar penjara. Hal ini memungkinkan terjadinya kejahatan berulang sebelum narapidana benar-benar bebas. Pembebasan bersyarat diperlukan dan pengawasan oleh jaksa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**c. Teori penegakkan hukum**

Penegakkan hukum ialah upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penegakkan hukum pada hakikatnya ialah proses wewujudkan gagasan. Penegakkan hukum ialah proses upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum berupa upaya wewujudkan gagasan, konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi nyata.

Penegakkan hukum pidana ialah suatu proses sistematis yang harus dilakukan, yang mencakup berbagai sistem structural seperti kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta organisasi konsultan hukum perangkat penegakkan hukum yang diperlukan meliputi struktur hukum, sifat hukum, dan budaya hukum sebagai berikut:

- Menerapkan hukum sebagai sistem normatif, khususnya menerapkan seluruh ketentuan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung dengan sanksi pidana.
- Penegakkan hukum dianggap sebagai suatu sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparat penegak hukum sehingga membentuk subsistem peradilan.
- Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, artinya bahwa dalam mendefenisikan tindak pidana harus diperhitungkan perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

**a. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum. berdasarkan tinjauan hukum empiris, khusus penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan pada Kejaksaaan Negeri Deli Serdang menggunakan metode wawancara dan legislasi

untuk menjelaskan peranan jaksa dalam melaksanakan dan mengawasi pidana bebas bersyarat.

**b. Pendekatan penelitian**

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Mengolah data yang diperoleh dari lokasi penelitian menjadi data dalam bentuk teks. Dalam menulis laporan penelitian kualitatif, memuat kutipan data yang terungkap dilapangan untuk mendukung apa yang disajikan dalam laporan.

**c. Sumber data**

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

**d. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi lapangan, dengan melakukan wawancara cara langsung di KEJARI Deli Serdang dan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan juga mengakses beberapa data dari jurnal dan internet.

**e. Analisis data**

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Atau disajikan dalam bentuk uraian, penjelasan, ilustrasi, uraian permasalahan yang akan diteliti dan pemecahaannya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**a. Peran Jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat**

Peran ialah serangkaian kegiatan rutin yang bermula dari jabatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Terjadinya interaksi antar keduanya bergantung satu sama lain. Dengan saling ketergantungan ini muncullah sebuah peran.

Badan yang mengendalikan pelaksanaan putusan bebas bersyarat adalah lembaga yang memerintahkan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu lembaga kejaksaaan. Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah untuk menjamin agar napi yang dibebaskan bersyarat dapat diterima di masyarakat serta tidak melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya.

Masyarakat pada umumnya masih memandang napi sudah tidak dipergunakan lagi sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dan pembinaan Kejaksaaan dan LAPAS merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk membina dan mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat dalam konteks pergaulan sosial.

Secara teori, kendali atas pelaksanaan bebas bersyarat dilakukan oleh eksekutor yaitu jaksa. Namun kenyataannya, kegiatan pengendalian Kejaksaan kurang efektif. Segala sesuatu terjadi seolah-olah kendali itu murni formal. Di Kejaksaan sendiri belum ada departemen khusus yang bertanggungjawab menangani pembebasan bersyarat. Setelah ada kesepakatan antara terpidana dan jaksa maka perkara tersebut dianggap selesai. Mengenai pembebasan bersyarat dapat diberikan untuk semua jenis pelanggaran kecuali hukuman mati, selebihnya dapat diberikan kepada semua narapidana yang dapat diampuni juga harus memenuhi semua yang ditetapkan dari LAPAS mengenai pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat ialah hak setiap narapidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang pelayanan pemasyarakata, dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang jabatan jaksa, mewajibkan pembebasan bersyarat.

Terkait dengan bentuk pengendalian yang dilakukan KEJARI Deli Serdang terhadap napi yang dibebaskan bersyarat, hambatan yang muncul pada pelaksanaannya perlu dilakukan Analisa lebih dalam untuk mengetahui apakah upaya pengendalian yang dilakukan oleh KEJARI Deli Serdang efektif atau tidak, berdasarkan kriteria berikut:

- Substansi hukum

Dalam proses penertiban yang dilakukan jaksa terhadap napi yang dibebaskan bersyarat, perlu diketahui bahwa belum ada ketentuan yang jelas mengenai penerapan undang-undang pelaksanaan kewenangan jaksa selama mengawasi napi bebas bersyarat. Oleh sebab itu, belum ada SOP untuk petugas kejaksaan, dan prosedurnya berdasarkan masing-masing kejaksaan.

- Struktur hukum

Pasal 15a ayat (3) jo. Pasal 14 d ayat 1 KUHP mengatur pengawas narapidana bersyarat adalah jaksa. Namun pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan pelaksanaan hak-hak napi. Kordinasi pelaksanaan hukuman percobaan tidak hanya dilakukan oleh jaksa. Fungsi kordinasi sesuai peraturan pemerintah hingga saat ini belum berlangsung secara maksimal.

- Budaya hukum

Selama ini mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem hukum, khususnya mengenai pidana bebas bersyarat. Hal ini bermula dari reaksi masyarakat yang selalu merendahkan narapidana karena alasan tidak memberikan keadilan. pidana penangguhan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) bagian k Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pembinaan lembaga pemasyarakatan.

**b. Hambatan Jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jaksa khususnya di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Lembaga pemasyarakatan Deli Serdang menghadapi kendala dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, termasuk kesenjangan hukum akibat lemahnya Teknik pembinaan pengawasan terhadap pidana bersyarat. Dampak negatif yang terjadi akibat tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ialah menimbulkan kebingungan bagi jaksa dan badan pemasarakatan karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upaya kuasanya untuk melakukan Tindakan tertentu.

Kurangnya bimbingan teknis menghambat tidak efektifnya pengawasan terhadap pidana bersyarat oleh jaksa. Undang-Undang penjatuhan pidana bersyarat ialah satu-satunya peraturan yang mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat. Undang-undang yang pernah di keluarkan masih belum memberikan petunjuk teknis untuk mengendalikan pelaksanaan pidana bersyarat. Kurangnya pedoman dalam peninjauan pidana bersyarat pada akhirnya jaksa yang terlibat dalam mempertimbangkan proses pidana bersyarat menentukan kegiatan mereka sendiri selama pelaksanaan pidana bersyarat selain yang telah ditetapkan oleh aturan tertentu.

Meskipun kegiatan dalam pengawasan pidana bersyarat tidak diatur dalam perintah tersebut, namun jaksa tetap wajib melaksanakannya karena kemungkinan dampak negatifnya akan terjadi jika terpidana dalam kondisi dibiarkan sendirian di masyarakat tanpa pengawasan. Namun, kurangnya pedoman teknis mengenai pengawasan pidana bersyarat seringkali menimbulkan masalah pengawasan lainnya. salah satu permasalahan lain tentang kurangnya bimbingan teknis ialah sikap tidak disiplin narapidana yang bebas bersyarat. Sikap tidak disiplin tersebut tidak lepas dari tidak adanya sanksi bagi narapidana bebas bersyarat yang tidak memenuhi laporannya, dikarenakan wajib lapor sendiri belum diatur dalam aturan hukum bersyarat yang meruapakan satu-satunya peraturan yang melaksanakan bebas bersyarat, pasal 14 huruf f ayat (1) KUHP hanya mengatur bahwa narapidana bebas bersyarat hanya dapat dijatuhi apabila pidana bersyarat itu melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu melakukan tindak pidana lain atau melanggar syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.

Kurangnya sanksi bagi pelanggar yang kondisi kesehatannya tidak dilaporkan membuat upaya jaksa untuk memaksimalkan pengawasan terhadap hukuman penangguhan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan hukuman percobaan untuk memaksimalkan proses pengawasan agar mencapai hasil yang baik.

Terkait permasalahan tersebut, JPU juga tidak merasa bersalah jika tidak menyerahkan napi bersyarat kepada badan pemasarakatan, karena beberapa peraturan tidak ada sanksi apabila JPU tidak menyerahkan narapidana bersyarat ke BAPAS. Meskipun beberapa ketentuan tersebut tidak memuat ketentuan apabila jaksa di KEJARI Deli Serdang tidak menyerahkan pidana bersyarat tersebut kepada BAPAS, logikanya seharusnya jaksa harus juga menyerahkan pengawasan pidana bersyarat

kepada BAPAS karena mereka juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pidana bersyarat.

**c. Optimalisasi Jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.**

Dasar hukum utama pembebasan berdasar diatur dalam pasal 15 dan 16 KUHP, serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam berbagai bentuk hukum. Pasal 15 dan 16 mengatur syarat-syarat pembebasan narapidana bersyarat. Pada prinsipnya pemberian hak kepada narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukum, asimilasi atau pembebasan bersyarat merupakan Langkah awal dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dan salah satu motivasi bagi narapidana untuk berkembang. Jika narapidana telah memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya hukumannya akan dikurangi jika semua syarat terpenuhi. Pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian hak tersebut dijelaskan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 yang menggantikan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2013.

Pemasyarakatan ialah suatu proses dukungan yang dilakukan oleh negara agar terpidana dan narapidana menjadi manusia yang sadar akan kesalahannya. Melalui proses pelatihan diharapkan agar mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Pola yang diharapkan ialah setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka mampu beradaptasi dengan kehidupan di luar Lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai berbagai kewenangan dan fungsi, termasuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a ayat (3) gabungan Pasal 14d (1) KUHP. KUHP jo UU NRI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pengawasan yang dilakukan KEJARI Deli Serdang terhadap napi bebas bersyarat ialah dengan mewajibkan napi untuk wajib lapor satu (1) bulan sekali. Pelaporan ini dilakukan dalam bentuk ketidakhadiran yang direncanakan secara khusus oleh jaksa yang bertugas menyelenggarakan pelaporan wajib bagi narapidana bersyarat. Pada dasarnya Lembaga yang mengawasi narapidana pembebasan bersyarat sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) UU NRI no. 16 Tahun 2004 tentang penuntutan sebagai jaksa. Namun kenyataannya, baik Kepala Badan Kriminal Umum maupun Kepala Badan Kriminal Khusus adalah sama, KEJARI Deli Serdang melimpahkan kewenangan tersebut kepada jajaran Kejaksaan. Jaksa yang bertanggungjawab atas tugas tertentu secara berkala melaporkan kepada bagian yang bertanggungjawab mengenai perkembangan wajib lapor yang dilaksanakan.

Fungsi pengawasan napi yang dibebaskan bersyarat dilaksanakan oleh jaksa, tetapi kordinasi mengenai pembinaan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat juga dilakukan oleh BAPAS, dimana narapidana yang bersangkutan mendapatkan

penyuluhan, nasehat dari Kepala Desa dimana narapidana tersebut tinggal, sehingga BAPAS maupun kepala desa baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pengawasan.

Kordinasi antara KEJARI Deli Serdang, lembaga pemasyarakatan, serta instansi terkait dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat penggunaan hak tahanan. Namun pada kenyataannya, bentuk koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat selama ini hanya dilaksanakan secara administratif, yakni hanya melalui salinan surat pembebasan dan pelaksanaan perintah pembebasan bersyarat bagi narapidana, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

KEJARI Deli Serdang juga membuat aturan khusus, yakni larangan keluar kota. Ketentuan khusus ini untuk memudahkan pengawasan terhadap napi bersangkutan, namun tidak tertutup kemungkinan terpidana berpindah tempat tinggalnya di luar kota meski masa percobaan belum selesai karena alasan pekerjaan, alasan lain yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, namun terlebih dahulu terpidana yang bersangkutan harus meminta izin kepada Badan Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang tempat dia dibimbing dan diawasi. Ketentuan khusus tambahan dapat diberlakukan sepanjang tidak mengurangi kebebasan beragama dan kemandirian politik narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) KUHP.

KEJARI Deli Serdang mengatakan, terdapat sebanyak 74 sanksi yang dikenakan kepada terpidana pembebasan bersyarat jika melanggar aturan bebas bersyarat seperti dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) dan syarat khusus tersebut di atas merupakan hukuman berupa teguran yang bisa sampai dengan pencabutan Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 15 b ayat (1) KUHP.

## SIMPULAN

- a. Peran kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pidana bersyarat Jaksa bertugas melakukan pengawasan terhadap pidana penangguhan yang mempunyai dua bentuk, yaitu wajib lapor dan mengawasi secara langsung. Bentuk pengawasan yang dilakukan KEJARI Deli Serdang terhadap napi bebas bersyarat ialah wajib lapor setiap satu bulan sekali atau sebulan sekali sampai habis masa pembebasan bersyaratnya. Selain kewajiban melaporkan narapidana secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) PERKEMENKUMHAM No. 21 Tahun 2013, aturan khusus yang harus dipatuhi adalah dilarang keluar kota tanpa izin jaksa serta badan pemasyarakatan. Apabila yang ditahan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh jaksa dan BAPAS sikap yang dilakukan jaksa kepada napi bebas bersyarat yang tidak memenuhi kewajibannya, maka jaksa akan memanggil dan mengembalikannya ketahanan untuk menjalani sisa masa hukumannya.

- b. Hambatan dalam pengendalian pidana bersyarat yang dilakukan KEJARI Deli Serdang terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal. Kendala internalnya ialah KEJARI Deli Serdang belum memiliki aturan penegakkan yang jelas terkait dengan pengawasan pidana bersyarat, sehingga bentuk penertiban yang diterapkan bergantung pada kebijakan masing-masing Lembaga Kejaksaan. Kendala eksternal yang terjadi adalah pengawasan terhadap kejaksaan yang bergantung pada koordinasi antar instansi, khususnya koordinasi KEJARI Deli Serdang dengan BAPAS tingkat I, karena kejaksaan tidak berwenang memberikan sanksi dalam perkara ini. tentang pembatalan hukuman percobaan bagi narapidana yang tidak menaati perjanjian, permohonan Pencabutan bebas bersyarat napi hanya dapat dilakukan melalui BAPAS, pengawas narapidana.
- c. Optimalisasi pengawasan dan penindakan terhadap terpidana bebas bersyarat di wilayah hukum KEJARI Deli Serdang belum efektif. Faktanya tidak ada standar yang berlaku sehingga bentuk pengawasan jaksa hanya memerintahkan terpidana untuk wajib lapor tanpa adanya sinergi antar Lembaga, dan jaksa sebagai penegak hukum tidak pernah melakukan pemantauan langsung di lapangan, sehingga kendali jaksa terhadap hukuman pidana terhenti secara pasif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta
- Dellyana Shanty, 2021, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 71–89.
- Jan S Marinka, 2018, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed.1, Cet.2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sapto Handoyo, 2018, *pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Vol. VI No.1
- Soegando, 2006, *sistem pembinaan napi ditengah overload lapas Indonesia*, Insania CitraPress, Yogyakarta.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.